



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NADYA NURFATHILLAH;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lisun RT 009 RW 001 Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADYA NUR FATHILAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NADYA NUR FATHILAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 15 Juni 2021, 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 25 Juni 2021, 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 5 Oktober 2021, 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 7 Oktober 2021, 1 (Satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 21 November 2022, 1 (Satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 24 November 2022, (tetap terlampir dalam berkas perkara).
4. Membebangkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bawa Terdakwa NADYA NUR FATHILAH, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni pada Tahun 2021, bertempat di Jl Pelabuhan Kertasada Rt 002 Rw 001 Ds Kertasada Kec Kaliangket Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahanatan, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa NADYA NURFATHILAH datang kerumah saksi DWI IKA SAFITRI untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/Emas dengan harga Rp.7.500.000,- dengan cara perhiasan/Emas akan diserahkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa NADYA NURFATHILAH perhiasan tidak diserahkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa NADYA NURFATHILAH menghubungi saksi DWI IKA SAFITRI menawarkan jual beli arisan get selanjutnya saksi DWI IKA SAFITRI menyepakati dan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi DWI IKA SAFITRI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan get tersebut dengan total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. pada tanggal 12 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.10.000.000,- tidak di Cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
2. pada tanggal 13 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.5.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
3. pada tanggal 13 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.15.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
4. pada tanggal 14 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.8.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
5. pada tanggal 14 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.10.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
6. pada tanggal 15 Oktober 2021, jual beli arisan get sebesar Rp.10.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI,
7. pada tanggal 16 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.7.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi DWI IKA SAFITRI berusaha meminta uang arisan get yang sudah diserahkan kepada Terdakwa NADYA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FATHILAH senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa NADYA NUR FATHILAH selalu menghindar, hingga saksi DWI IKA SAFITRI mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa NADYA NUR FATHILAH sebanyak 2 kali tertanggal 21 Nopember 2022, dan tertanggal 24 Nopember 2022 namun Terdakwa NADYA NUR FATHILAH tidak mengindahkan surat somasi tersebut, hingga saksi DWI IKA SAFITRI melaporkan ke Polres Sumenep.

Atas perbuatan Terdakwa NADYA NUR FATHILAH, mengakibatkan saksi DWI IKA SAFITRI mengalami kerugian lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa NADYA NUR FATHILAH pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni pada Tahun 2021, bertempat di Jl Pelabuhan Kertasada Rt 002 Rw 001 Ds Kertasada Kec Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa NADYA NURFATHILAH datang kerumah saksi DWI IKA SAFITRI untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/Emas dengan harga Rp.7.500.000,- dengan cara perhiasan/Emas akan diserahkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa NADYA NURFATHILAH perhiasan tidak diserahkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa NADYA NURFATHILAH menghubungi saksi DWI IKA SAFITRI menawarkan jual beli arisan get selanjutnya saksi DWI IKA SAFITRI menyepakati dan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi DWI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKA SAFITRI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan get tersebut dengan total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. pada tanggal 12 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.10.000.000,- tidak di Cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
2. pada tanggal 13 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.5.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
3. pada tanggal 13 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.15.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
4. pada tanggal 14 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.8.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
5. pada tanggal 14 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.10.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI;
6. pada tanggal 15 Oktober 2021, jual beli arisan get sebesar Rp.10.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI,
7. pada tanggal 16 Oktober 2021, Jual beli arisan get sebesar Rp.7.000.000,- tidak di cairkan kepada saksi DWI IKA SAFITRI.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi DWI IKA SAFITRI berusaha meminta uang arisan get yang sudah diserahkan kepada Terdakwa NADYA NUR FATHILAH senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa NADYA NUR FATHILAH selalu menghindar, hingga saksi DWI IKA SAFITRI mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa NADYA NUR FATHILAH sebanyak 2 kali tertanggal 21 Nopember 2022, dan tertanggal 24 Nopember 2022 namun Terdakwa NADYA NUR FATHILAH tidak mengindahkan surat somasi tersebut, hingga saksi DWI IKA SAFITRI melaporkan ke Polres Sumenep.

Atas perbuatan Terdakwa NADYA NUR FATHILAH, mengakibatkan saksi DWI IKA SAFITRI mengalami kerugian lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dwi Ika Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002 RW 001 Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi menawarkan jual beli arisan get selanjutnya saksi tergiur ajakan Terdakwa sehingga menyepakati lalu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan get tersebut dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi;
 2. Jual beli arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jual beli arisan get sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi;
 4. Jual beli arisan get sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi;
 5. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi;
 6. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi;
 7. Jual beli arisan get sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi;
- Bahwa penyerahan seluruh uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa secara tunai dan saat menyerahkan uang tersebut di saksikan oleh saksi Woro Alena Silfi dan saksi Syaifur Rohman;
 - Bahwa setelah saksi tidak mendapatkan arisan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk datang kerumah saksi untuk membuat 4 surat pernyataan namun setelah surat pernyataan dibuat ternyata Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi sehingga dalam kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga melaporkan kejadian ini ke polres Sumenep;
 - Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Syaifur Rohman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Ika Safitri Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002 RW 001 Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dwi Ika Safitri menawarkan jual beli arisan get selanjutnya saksi Dwi Ika Safitri tergiur ajakan Terdakwa sehingga menyepakati lalu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saksi Dwi Ika Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan get tersebut dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 2. Jual beli arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 3. Jual beli arisan get sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 4. Jual beli arisan get sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 6. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 7. Jual beli arisan get sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
- Bahwa penyerahan seluruh uang tersebut diserahkan oleh saksi Dwi Ika Safitri kepada Terdakwa secara tunai dan saat menyerahkan uang tersebut di saksikan oleh saksi Woro Alena Silfi dan saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dwi Ika Safitri mengalami kerugian lebih kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. Woro Alena Silfi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 - Bahwa saksi Dwi Ika Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

get tersebut dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
2. Jual beli arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
3. Jual beli arisan get sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
4. Jual beli arisan get sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
5. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
6. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
7. Jual beli arisan get sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;

- Bahwa penyerahan seluruh uang tersebut diserahkan oleh saksi Dwi Ika Safitri kepada Terdakwa secara tunai dan saat menyerahkan uang tersebut di saksikan oleh saksi Syaiful Rohman dan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dwi Ika Safitri mengalami kerugian lebih kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali dari Sdri. Dwi Ika Safitri namun uang tersebut Terdakwa perjanjiannya kepada Sdri. Dwi Ika Safitri pinjam dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Dwi Ika Safitri dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam uang kembali namun saksi Dwi Ika Safitri kalau pinjam uang tidak segampang meminjamkan uang namun Terdakwa harus mengikuti kata dan saran saksi Dwi Ika Safitri dengan perjanjian uang yang Terdakwa pinjam tidak terlalu lama serta akadnya arisan, namun saat itu Terdakwa sudah bilang kepada saksi Dwi Ika Safitri kalau Terdakwa tidak punya arisan namun saksi Dwi Ika Safitri yang akan mengatur arisan tersebut namun sesuai tanggal Terdakwa yang menentukan saat itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Dwi Ika Safitri sebanyak 5 kali diantaranya sebagai berikut:

- Yang pertama Terdakwa menerima uang dari saksi Dwi Ika Safitri sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua Terdakwa menerima uang dari saksi Dwi Ika Safitri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Yang ketiga Terdakwa menerima uang dari Sdri. Dwi Ika Safitri sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang keempat Terdakwa menerima uang dari saksi Dwi Ika Safitri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Yang kelima Terdakwa menerima uang dari saksi Dwi Ika Safitri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi Dwi Ika Safitri seingat Terdakwa menerima 2 kali pinjaman namun Terdakwa lupa dengan nominal yang 2 kali Terdakwa nerima pinjaman dari saksi Dwi Ika Safitri tersebut yang Terdakwa ingat pinjaman saya sebanyak 2 kali tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan arisan get berupa emas 2 kali dan arisan get sebanyak 7 kali tersebut yang benar adalah Terdakwa meminjam uang kepada saksi Dwi Ika Safitri sebanyak 9 kali dengan total Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tujuan meminjam uang kepada Sdri. Dwi Ika Safitri tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menghubungi melalui telepon kepada saksi Dwi Ika Safitri dan Terdakwa akadnya pinjam uang kepada saksi Dwi Ika Safitri setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Dwi Ika Safitri lalu Terdakwa bilang untuk pengembalian uang miliknya sudah Terdakwa tentukan tanggal pembayaran uang milik saksi Dwi Ika Safitri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang milik saksi Dwi Ika Safitri tersebut;
- Bahwa saat saksi Dwi Ika Safitri menjelaskan kepada Terdakwa kalau pinjam uang ke saksi Dwi Ika Safitri harus di akad jual beli arisan serta ada bunga nya serta Terdakwa sudah menyangupi semua ketentuan yang di jelaskan oleh saksi Dwi Ika Safitri kepada Terdakwa karena Terdakwa terlilit hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 15 Juni 2021;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 25 Juni 2021;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 5 Oktober 2021;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 7 Oktober 2021;
5. 1 (satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 21 November 2022;
6. 1 (satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Pelabuhan Kertasada RT 002 RW 001 Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Dwi Ika Safitri yang terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dwi Ika Safitri menawarkan jual beli arisan get selanjutnya saksi Dwi Ika Safitri tergiur ajakan Terdakwa sehingga menyepakati lalu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saksi Dwi Ika Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan get tersebut dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 2. Jual beli arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 3. Jual beli arisan get sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 4. Jual beli arisan get sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 5. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 6. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
 7. Jual beli arisan get sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dwi Ika Safitri mengalami kerugian lebih kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nadya Nurfathillah ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain serta dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Dwi Ika Safitri yang terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dwi Ika Safitri menawarkan jual beli arisan get selanjutnya saksi Dwi Ika Safitri tergiur ajakan Terdakwa sehingga menyepakati lalu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saksi Dwi Ika Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan get tersebut dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jual beli arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
3. Jual beli arisan get sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
4. Jual beli arisan get sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
5. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
6. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
7. Jual beli arisan get sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;

Menimbang, bahwa dengan total uang yang diberikan oleh saksi Dwi Ika Safitri kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan kepada saksi Dwi Ika Safitri sampai dengan saat ini, sehingga saksi Dwi Ika Safitri mengalami kerugian, sedangkan Terdakwa menyadari hal tersebut merupakan tanggung jawabnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah saksi Dwi Ika Safitri untuk menawarkan atau mengajak untuk pembelian perhiasan/emas dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara perhiasan/emas akan diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 namun pada tanggal yang telah ditentukan oleh Terdakwa perhiasan tidak diserahkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dwi Ika Safitri menawarkan jual beli arisan get selanjutnya saksi Dwi Ika Safitri tergiur ajakan Terdakwa sehingga menyepakati lalu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saksi Dwi Ika Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan get secara bertahap sebanyak 7 kali pembelian arisan get tersebut dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
2. Jual beli arisan get sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jual beli arisan get sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
4. Jual beli arisan get sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
5. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
6. Jual beli arisan get sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;
7. Jual beli arisan get sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2021 namun tidak dicairkan kepada saksi Dwi Ika Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa sedemikian rupa telah menyusun alasan demi alasan serta kebohongan demi kobohongan yang mengakibatkan saksi Dwi Ika Safitri percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mewujudkannya serta tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 15 Juni 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 25 Juni 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 5 Oktober 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 7 Oktober 2021, 1 (satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 21 November 2022, 1 (satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 24 November 2022, yang sebelumnya telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nadya Nurfathillah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 15 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 25 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 5 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nadya Nurfathilah tertanggal 7 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 21 November 2022;
 - 1 (satu) lembar surat somasi dari Sdri. Dwi Ika Safiri tertanggal 24 November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Quraisiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisiyah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20